

**SKRIPSI**

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DIKOTA MAKASSAR  
(Studi Kasus 2011-2014)**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa Makassar


Oleh:

**AKBAR TANDI AJUNG  
4510060105**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2016**

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 272/FH/UNIBOS/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Sabtu, 17 September 2016 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara Akbar Tandi Ajung Nomor Pokok Mahasiswa 4510060105 yang dibimbing oleh Prof. Dr. Marwan Mas, SH,MH. selaku Pembimbing I dan Basri Oner, SH,MH selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:





**Panitia Ujian**


**UNIVERSITAS BOSOWA**


**Tim Penguji**


**Ketua**   
Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

**Sekretaris**   
Andi Tira, SH., MH

**Ketua** Prof. Dr. Marwan Mas,SH.MH   
(.....)

1. Basri Oner.SH, MH   
(.....)

2. Dr.H. Abdul Salam Siku, SH,MH   
(.....)

3. Hj. Suryana Hamid, SH,MH   
(.....)

**PERSTUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Akbar Tandi Ajung

Nomor Stambuk : 4510060105

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 185/Pid/Unibos/XII/2015

Tgl. Pendaftaran : 1 Desember 2015

Judul Skripsi : ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR  
RODA DUA DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS  
TAHUN 2011-2014

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa  
program studi strata satu (S1)

Makassar, September 2016

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Marwan Mas, SH.MH

  
Basri Oner, SH.MH

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Ruslan Renggong, SH.MH

**PERSTUJUAN UJIAN SKRPSI**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Akbar Tandi Ajung

Nomor Stambuk : 4510060105

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 185/Pid/Unibos/XII/2015

Tgl. Pendaftaran : 1 Desember 2015

Judul Skripsi : ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR  
RODA DUA DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS  
TAHUN 2011-2014)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa  
program studi strata satu (S1)

Makassar, September 2016

Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Ruslan Renggong, SH.MH**

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan petunjuk bagi umat manusia, demikian juga Shalawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi suritauladan yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari karena limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga pembuatan Skripsi ini dapat terselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Pada kesempatan kali ini, penulis hendak menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH dan Bapak Basri Oner, SH., MH yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Salle Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta Staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah menuangkan ilmunya kepada penulis dengan penuh dedikasi dan ketulusan serta segenap staff dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

5. Kedua orang tua penulis Ayahanda Abdul Kadir dan Ibunda Hanita Elo yang paling berjasa dalam hidup penulis yang telah mencurahkan kasih sayang dan doa yang tak henti-hentinya, serta dengan segala usaha dan jerih payah yang tak kenal lelah untuk mengasuh, membesarkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
6. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar angkatan 2010, yaitu Leo Tallu Massora, SH, Fajar Syamsuddin, Ardi Masarrang, SH, Anwar Hamzah, Burhanuddin serta yang lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Special Thanks To My Angle Iche Paseru, S.Pt

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan Skripsi ini

Makassar, September 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Viktimologi .....	10
2.1.1 Pengertian Viktimologi .....	10
2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi .....	14
2.1.3 Manfaat Viktimologi .....	17
2.2 Korban.....	21
2.2.1 Pengertian Korban.....	21
2.2.2 Tipologi Korban .....	23
2.2.3 Hubungan Korban dengan Tindak Pidana .....	25
2.3 Tindak Pidana.....	27
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	27

2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30
2.4 Tindak Pidana Pencurian.....	31
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	31
2.4.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian.....	34
2.4.3 Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua .....	37
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Makassar.....	41
3.2 Peran Korban dalam Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Makassar.....	44
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>



**DAFTAR TABEL**

1. Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Dilaporkan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.....	45
2. Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Ditangani di Polrestabes Makassar .....	47
3. Peranan Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Makassar.....	48



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sistim Peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Sistim Peradilan Pidana, belum benar-benar mencantumkan isyarat dalam UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila. Isyarat tersebut merupakan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan.

Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem Peradilan Pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk yakni kepolisian dan kejaksaan.

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistim Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan, karena korban tersebut, dalam Sistim Peradilan, hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban).

Dalam kenyataan korban suatu tindak pidana oleh masyarakat dianggap sama dengan korban bencana alam, terutama tindak pidana pencurian sehingga korban mengalami kerugian materiil, bahkan dengan jumlah yang sangat besar. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban?

Melihat uraian di atas, posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Hal ini disebabkan kurangnya pengaturan secara tegas dan jelas tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam KUHAP. Sistem peradilan pidana lebih mengedepankan bagaimana penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku. Sementara perlindungan hukum terhadap korban dalam pemeriksaan pengadilan kurang diperhatikan.

Permasalahan korban (*victim*) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan apa yang sedang dialaminya. Menguatnya perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP ternyata hingga saat ini belum diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap nasib korban kejahatan yang juga mengalami nasib yang sama.

Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai "korban yang bersalah" dalam terjadinya tindak pidana, hal ini menyebabkan si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek (dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia).

Sementara itu kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang diatur dalam hukum perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri (Parman Soeparman, 2007:50).

Manusia sebagai makhluk sosial sepanjang sejarahnya akan senantiasa mengadakan interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola manusia didalam masyarakat.

Pola tersebut tentunya ada yang selaras dan ada pula yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman hidup. Pola perilaku manusia yang menyimpanglah yang tentu saja akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, berbagai macam tindak pidana ataupun perilaku manusia yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku baik itu kejahatan ataupun pelanggaran akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada pihak korban pada khususnya.

Begitupun dengan perlindungan korban dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPIDANA, sebagai berikut:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Dengan semakin berkembangnya tindak pidana pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di kota Makassar saat ini. Kebutuhan hidup yang tak tercukupi (faktor ekonomi), rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang **“Analisis Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Makassar?
2. Bagaimanakah peran korban dalam terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Makassar?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui peranan korban terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun viktimologi.
- b. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang saat ini banyak terjadi dalam masyarakat
- c. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan saah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya didalam wilayah hukum Polrestabes Makassar. Lokasi ini secara sengaja ditetapkan oleh penulis dengan pertimbangan bahwa banyaknya terjadi kasus pencuran kendaraan bermotor yang menimpa masyarakat diwilayah hukum Polrestabes Makassar sesuai dengan skripsi ini.

#### 1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*).

- a. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

#### 1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:



- a. Wawancara (*interview*), yakni teknik pengumpulan data, dimana penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
- b. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data, dimana penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

#### **1.4.5 Metode Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Viktimologi

##### 2.1.1 Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Rena Yulia, 2010:43).

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita (1989: 75) menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari orban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( selanjutnya disingkat UUPSK ) ,yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang,

- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi,
- d. Akibat tindak pidana.

Terdapat beberapa kajian ataupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana, pelakunya, pemidanaannya, korban tindak pidana, pencegahannya dan sebagainya. Oleh karena itu dikenal pula istilah *victimology*, *criminology*, *penology*, *etiology of crime*, dan lain-lain yang merupakan bagian dari kajian Hukum Pidana.

Menurut Kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam, (2010: 5) bahwa *victim* adalah

Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Viktimologi merupakan suatu kajian ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman yaitu:

- 1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung para korban melainkan untuk memberi penjelasan mengenai peranan para korban dalam suatu peristiwa pidana dan hubungannya dengan para pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahteraan korban baik yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya dalam bidang informasi dan pengetahuan agar tidak menjadi korban tindak pidana struktural atau nonstruktural.

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang ini tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi menjadi tiga fase: Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*".

Sementara itu, pada fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai "*general victimology*". Fase ketiga viktimologi sudah berkembang lebih luas yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini disebut sebagai "*new victimology*".

Di Indonesia sendiri dalam praktik penegakan hukum perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban (victim), secara yuridis eksistensinya terutama semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Meskipun *victimology* sebagai ilmu pengetahuan sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu.

Adapun pendapat Schafer (Romli Atmasasmita, 1992:7) adalah sebagai berikut :

Perkembangan perhatian terhadap korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan *victimology*.

Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Arif Gosita, (1989:77) bahwa : masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan".

Lebih lanjut Romli Atmasasmita, memaparkan bahwa ( 1992:8 ):

Dimasa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa dunia, telah ditetapkan adanya *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau

offender atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

### **2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi**

Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan didunia ini. Antara lain yang ingin dicegah adalah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan atau viktimisasi (penimbunan korban) lain lebih lanjut antara yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi suatu keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, jelas viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban manusia.

Menurut J E Sahepaty (1995:25) ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kemudian Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom (2007:43) menyatakan viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban

karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of man's will*). Pada tahap perkembangan ini pula, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.

Hal serupa juga dinyatakan Arif Gosita (1989:75-76) bahwa korban dapat berarti "individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah".

Lebih luas dijabarkan Abdussalam (2010:6-7) mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:

- 1) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
- 2) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugianberkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang manusia dan masyarakat serta semua jasad hisup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan

manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

- 4) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Dengan demikian objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita (2009:329) adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-usaha preventif, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- e. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Mengingat pentingnya viktimologi dalam mengusahakan keadilan dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana saja, maka benar apabila kita bersama mengusahakan pengembangan viktimologi. Tujuannya untuk memberikan landasan dalam menyikapi kehidupan



dengan beragam cara, dan mengusahakan pelayanan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka yang teribat dalam berbagai viktimisasi.

Tujuan viktimologi menurut Muladi (2007:82) adalah:

- 1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
- 3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

### **2.1.3 Manfaat Viktimologi**

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian manfaat yang dapat diperoleh dari suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat baik sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal ini yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi.

Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh dari mempelajari viktimologi.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban ( Rena Yulia, 2010:39)

yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Arif Gosita (2009:30) menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang teribat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menaggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- 2) Viktimologi memberikan sumbangsih yang lebih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan

penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban, serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan dalam berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- 3) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
- 4) Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
- 5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Pada dasarnya manfaat viktimologi berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan permasalahan tindak pidana, kejahatan, delikueni, dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

## **2.2 Korban**

### **2.2.1 Pengertian Korban**

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “ seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- 1) Setiap orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- 3) Kerugian ekonomi,
- 4) Akibat tindak pidana.

Kemudian pengertian korban juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “ orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.

Berbagai pengertian tentang korban juga banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagaimana diantaranya sebagai berikut:

a. Crime Dictionary

Korban (*victim*) adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

b. Arif Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

c. Ralph de Sola

Korban (*victim*) adalah “...*person who has injured mental or physical suffering. Loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal by another....*”.

d. Cohen

Mengungkapkan bahwa korban (*victim*) adalah “*whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends*

*immensesources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering”.*

e. Z. P Zeparovic

Korban (*victim*) adalah “... *the person who are threatned injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently a victim would be anyone who has suffered from or been theated by a punisable (not only criminal act but also other punhisable act as misdemeanors, economic offenses, non-fulfiltment of work duties) or an accident. Suffering may be caused by another structure, where people are also involved”.*

f. Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektiv telah menderita kerugian, tgermasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan ataupun omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara , termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi dirinya/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:43).

### 2.2.2 Tipologi Korban

Tipologi kejahatan dimensinya dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

1) Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdul Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

- a. *Nonparticipating victim* adalah mereka yang menolak/menyangkal kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

2) Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada dipihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan dengan

kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada pelaku atau masyarakat.

- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik (Lilik mulyadi, 2003:123)

3) Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban menurut Sellin dan wolfgang, yaitu sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok)
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produk (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:49)

### **2.2.3 Hubungan Korban dengan Tindak Pidana**

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan tindak pidana adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat tindak pidana. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan tindak pidana. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.

Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan atau tindak pidana. Artinya korban memang korban yang sebenarnya. Korban tidak bersalah, hanya semata-mata sebagaikorban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidaktahuan,



kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan. Dapat juga terjadi akibat kelalaian negara untuk melindungi warganya.

Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih lanjut tentang masalah ini (Rena Yulia, 2010:81) beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan suatu tindak pidana atau kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn yang dikutip Bambang Waluyo (2011:19), berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan

bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya. Sementara itu G. Widiartana (2009:22) menjelaskan hubungan korban dan pelaku berdasarkan dengan sasaran tindakan pelaku sebagai berikut:

- 1) Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- 2) Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

## **2.3 Tindak Pidana**

### **2.3.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, dengan demikian juga WVS Hindia Belanda(KUHPidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU

no. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-perundangan lainnya.

- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, H.J van Scharavendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin Dalam bukunya Hukum Pidana.
- 3) Delik, yang sebenarnya bersasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga dia menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul bukunya Deleik-Delik Percobaan, Deli-Delik Penyertaan, walaupun menurutnya lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata Api dan Bahan Peledak.

7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara letterlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa belanda "*feit*" berarti sebagian dari suatu kenyataan dan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Kemudian istilah "tindak" memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tinjau menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*natalen*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Sementara beberapa ahli merumuskan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana" (1981:50).

- b. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum” (1992:127).
- c. J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “ perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan” (1987:135)
- d. H.J van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan” (1955:87)
- e. Ahmad Ali, tindak pidana (delik) adalah “pengertian umum tentang tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana” (2002:251)

### 2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

#### 1) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Kemudian menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2008:23) yang termasuk unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHPIDANA

- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti didalam kejahatan pencurian, pencurian kendaraan bermotor, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu *atau voorbedachte raad*, seperti dalam didalam kejahatan pembunuhan.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.

## 2) Unsur objektif

Unsur-unsur objektif yang merupakan unsur dari luar dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHPidana.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat di pertanggungjawabkan

(*toerekeningsvatbaarheid*);

- b. Kesalahan (*schuld*).

## 2.4 Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) pasal 362, yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Unsur-unsur yang dapat diambil dari pengertian tindak pidana pencurian seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 362 KUHPidana antara lain :

1) Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk dalam istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya air, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawahnya. Perbuatan “mengambil” terang tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tapi apabila penyerahan ini diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dan jika penyerahan ini disebabkan oleh adanya paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*) (Wirjono Prodjodikoro, 1980: 14)

## 2) Barang Yang Diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan yang tak ternilai dengan materi. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum terbagi-bagi, dan si pencuri adalah salah satu ahli waris yang berhak atas barang itu. Hanya, jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian. (M. Sudradjat Bassar, 1986: 64).

## 3) Tujuan Memiliki Barangnya Dengan Melawan Hukum

Unsur “memiliki barangnya dengan melawan hukum” ini juga terdapat pada tindak pidana “penggelapan barang” dari pasal 372 KUHPidana, bahkan di situ tidak hanya harus ada “tujuan” (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk perumusan “memiliki barangnya dengan melawan hukum”. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Sedangkan mengenai “memiliki barang”, ialah melakukan perbuatan sesuatu, yang



di dalamnya jelas nampak suatu niat untuk memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Atau berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Tentang memiliki barang sendiri tidak lepas dari wujud perbuatan memiliki barang. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya (Wirjono Prodjodikoro, 1980: 16).

#### **2.4.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian**

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHPidana buku II bab XXII, pasal 362 KUHPidana sampai pasal 367 KUHPidana yang dapat digolongkan berdasarkan unsur - unsurnya yaitu:

##### **1) Pencurian Biasa**

Pencurian biasa tercantum dalam pasal 362 KUHPIDANA yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, unsure-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Barang yang diambil
- c. Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d. Tujuan memiliki barang secara melawan hukum

## 2) Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHPidana yang berbunyi:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian ringan berbeda dengan pencurian biasa maupundengan pencurian-pencurian lainnya, karena dalam pencurian ringan nilai barang yang dicuri sangat rendah. Adapun unsur-unsur pencurian ringan antara lain:

- a. Pencurian biasa asal nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal nilai barang yang dicuri tidak lebih dari RP.250,-
- c. Pencurian dengan cara masuk ke tempat barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecahkan, memanjat, atau memakai anak kunci palsu asal nilai barang tidak lebih dari Rp.250,- dan tidak

dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya.

### **3) Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHPidana dan pasal 365 KUHPidana. Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat. Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur dalam pasal 363 KUHPidana. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke 1: Pencurian ternak

Ke 2: Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau perang.

Ke 3: Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Ke 4: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Ke 5: Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

b. Jika Pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu hal tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Tindak pidana dengan pemberatan ini diancam lebih berat yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### **4) Pencurian dengan kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang diantaranya menyebutkan:

**Pasal 365 ayat (1):**

Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya (Moeljatno, 2007: 129).

**Pasal 365 ayat (2):**

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- a. rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

**Pasal 365 ayat (3):**

Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**Pasal 365 ayat (4):**

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang

atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

#### **2.4.3 Pencurian Kendaraan Bermotor Roda dua**

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin yang melekat pada kendaraan tersebut. Selain itu faktor bahwa kemajuan jaman menuntut manusia untuk terus maju dan tidak ketinggalan teknologi menyebabkan hampir setiap orang bisa mengoperasikan jenis kendaraan ini. Faktor tersebut memungkinkan keberadaan kendaraan bermotor dapat dengan mudah berpindah tangan dari satu orang kepada orang lain tanpa kesulitan. Sifat yang demikian menyulitkan polisi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang cukup vital dalam menunjang aktivitas manusia sehari-hari. Kendaraan bermotor merupakan kategori barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar pula, terutama akan rangsangan kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi karena dipengaruhi oleh adanya peluang dan kemudahan. Selain itu kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup tinggi secara ekonomi bagi

pelakunya. Selama ini, fakta menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada para pelaku pencurian kendaraan bermotor tergolong ringan dan tidak membuat jera para pelaku untuk mengulangi aksinya. Hal ini pula yang ternyata menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat sering menghakimi pelaku yang tertangkap tangan melakukan aksinya dengan cara mereka sendiri.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis, yang dapat dilihat sebagai suatu rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan organisasi. Garis besarnya, kegiatan organisasi dapat dibedakan dalam tiga bentuk pelanggaran hukum yaitu : pelaku, penadah, dan pemalsu surat ataupun identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup bernilai ekonomi bagi para pelaku. Selain itu para pelaku juga tidak membutuhkan waktu lama dalam melakukan aksinya, meskipun sebenarnya resiko yang mereka hadapi sangatlah tinggi.

Pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan dengan bentuk pencurian tidak hanya terdapat dalam pasal 362 KUHPidana Dalam KUHPIidana juga memuat pasal-pasal tentang pencurian lain yang meliputi:

- 1) Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHPidana), yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini terjadi pada perampokan pengemudi kendaraan.
- 2) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana ), yaitu pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang ada halamannya dan ada batasnya.
- 3) Perampasan (Pasal 368 KUHPidana), yaitu apabila pelaku tindak pidana memaksa pemilik kendaraan atau sopir untuk menyerahkan kendaraan tersebut.
- 4) Pencurian kendaraan bermotor (pasal 378 KUHPidana), yaitu apabila pelaku tindak pidana berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut.
- 5) Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang diserahi tanggung jawab atau dipercaya mengurus kendaraan si pemilik, seperti pegawai bengkel, atau sopir yang kemudian menjual atau menggadaikannya pada orang lain.
- 6) Pemalsuan (Pasal 263 KUHPidana), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku setelah kendaraan bermotor ada di tangan mereka, tindak pidana ini meliputi kejahatan pemalsuan plat nomor, pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti BPKB, surat tanda uji kendaraan bermotor, blanko tilang dan lain sebagainya.

Tindak pidana pencurian sepeda motor ditinjau dari pelaksanaannya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terdiri dari beberapa rangkaian perbuatan, dimana masing-masing bagian dari rangkaian tersebut saling terkait agar perbuatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Adapun rangkaian perbuatan dalam pencurian sepeda motor tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Perbuatan di tempat kejadian

Perbuatan ini meliputi pencurian dengan kekerasan, pemberatan, perampasan, penggelapan dan pencurian kendaraan bermotor.

b. Menghilangkan identitas sepeda motor

Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah sepeda motor hasil curian sudah ada di tangan pelaku. Kemudian sepeda motor tersebut diubah dengan cara mengganti plat nomor, mengubah warna sepeda motor, mengganti nomor chasis dan nomor mesin serta dengan memodifikasi kendaraan tersebut.

c. Melindungi kendaraan dengan surat palsu

Hal ini dilakukan agar kendaraan tersebut dapat dijual. Untuk itu kendaraan tersebut harus dilindungi dengan surat-surat yang dapat meyakinkan pembeli, cara tersebut antara lain :

1) STNK dipalsukan

2) STNK asli, tapi dokumen persyaratan STNK palsu

3) STNK asli tetapi tidak sah, hal ini menyangkut STNK asli suatu kendaraan bermotor, tetapi bukan untuk kendaraan yang dimaksud.



- 4) Surat yang dipalsukan antara lain surat tilang yang dipalsukan seolah-olah surat kendaraan tersebut ditahan untuk pengadilan tilang atau surat penyitaan barang bukti seolah-olah surat kendaraan tersebut disita.



## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Perlindungan Hukum Terhadap korban Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Makassar.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yakni melalui upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara (23 Agustus 2016) AIBDA Awaluddin mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah:

1. Dengan bantuan tim BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) yang terdapat di setiap kelurahan guna memberikan pengetahuan melalui penyuluhan hukum terhadap hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari berbagai tindak pidana termasuk pencurian kendaraan bermotor. Kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Penyuluhan ini dilaksanakan pada sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui berbagai media baik itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklan layanan sosial ataupun himbauan yang terpasang diberbagai ruas jalan.
3. Upaya preventif berikutnya adalah melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan undang-undang, disamping itu dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial.

Menurutnya (AIBDA Awaluddin) upaya-upaya diatas sudah cukup efektif. Tindakan-tindakan diatas paling tidak dapat memberikan pengertian tentang berbagai tindak pidana dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi korban tindak pidana. Selain itu upaya-upaya diatas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelakunya. Jadi tidak hanya menghimbau masyarakat untuk berhati-hati tetapi upaya-upaya diatas juga mengajak masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.

Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau efektif lagi untu mengatasi suatu tindak pidana. Lebih lanjut AIBDA Awaluddin (wawancara tanggal 23 Agustus 2016) menyatakan bahwa upaya represif dilakukan dengan menindak lanjuti setiap laporan

tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat dan kepastian hukum.

Selain itu, mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti seta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar, dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke kejaksaan.

Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya diupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini. Untuk melakukan hal tersebut sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah. Dalam upaya kelengkapan peralatan pendukung ini, sebaiknya diperhatikan pula faktor jumlah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak polrestabes Makassar, karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kot Makassar. Dengan mengambil langkah-langkah seperti telah dikemukakan di atas, maka akan dapat mengoptimalkan tindakan koordinasi, sehingga luas wilayah yang menjadi masalah selama ini akan dapat diatasi dengan baik.

Untuk itu tanggung jawab dari masing-masing personil untuk secara konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat diperlukan.

Hal ini sangat dituntut sehingga dapat menanggulangi dan mengendalikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap orang untuk berpikir lebih lanjut sebelum melakukan tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor. Pengimplementasian aturan serta sanksi hukum oleh aparat hukum diharapkan selalu berdasarkan rasa keadilan dan tidak tebang pilih sehingga menciptakan kepercayaan dan citra yang baik kepada aparat hukum untuk bertugas secara optimal dan sebaik-baiknya.

### **3.2 Peran Korban dalam Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar.**

#### **1. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar.**

Persoalan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat

manapun, tidak terkecuali di kota Makassar dengan berbagai dinamika dan persoalan sosial masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengambilan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Besar (Polrestabes) Makassar maka menghasilkan beberapa hasil yang ditunjukkan dari beberapa tabel dibawah ini.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup bernilai ekonomi bagi para pelaku. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, kerugian yang dialami korbanpun bisa dibilang tidak sedikit. Untuk menggambarkan jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut, Penulis menunjukkannya di dalam tabel yang didasarkan atas laporan masuk kepada Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian resort (Polres) di berbagai wilayah Kota Makassar dimana data tersebut direkapitulasi pihak Polrestabes Makassar;

**Tabel 1**

**Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua  
Yang dilaporkan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar  
Tahun 2011-2014;**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	2011	865	17,71%
2	2012	1288	25,15%
3	2013	1289	26,40%
4	2014	1440	29,50%
<b>Jumlah</b>		<b>4882</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Polrestabes Makassar, 2016.**

Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan di kota Makassar

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya. Pada tahun 2011 tercatat 865 (17,71%) kasus, tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu tercatat 1288 (25,15%) kasus, tahun 2013 tercatat 1289 (26,40%) kasus dan tahun 2014 tercatat sebanyak 1440 (29,50%) kasus.

Melihat hasil dari jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor selama empat tahun terakhir pada tabel di atas maka secara keseluruhan tercatat jumlah yang mencengangkan yaitu 4882 kasus yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat begitu banyaknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Jumlah yang mencengangkan tersebut dapat berkurang apabila adanya keterlibatan dan kerja sama dari banyak pihak, terutama korban sebagai pemeran utama dan pihak kepolisian sebagai pemeran pembantu. Dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsinya melindungi dan membantu masyarakat, terutama untuk menciptakan rasa aman.

Sementara itu secara khusus berdasarkan data yang diperoleh Penulis dari laporan masyarakat kepada Polrestabes Makassar dimana Penulis melakukan penelitian, menunjukkan hasil yang fluktuatif yang akan digambarkan dalam tabel berikut ini;

Tabel 2

**Jumlah Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor Yang ditangani Polrestabes Makassar Tahun 2011-2014**

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2011	89	16,82%
2	2012	145	27.41%
3	2013	146	27.50%
4	2014	149	28,16%
<b>Jumlah</b>		<b>529</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Polrestabes Makassar, 2016**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditangani Polrestabes Makassar di kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 tercatat 89 (16,82%) kasus, tahun 2012 tercatat 145 (27.41%) kasus, tahun 2013 tercatat 146 (27.50%) kasus, dan tahun 2014 sebanyak 149 (28,16%) kasus.

2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar.

Berbicara mengenai viktimologis akan erat kaitannya dengan pembicaraan bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, termasuk salah satunya pada kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Menurut AIBDA Awaluddin selaku penyidik dan Kepala Urusan Administrasi (Kaurmin) Polrestabes Makassar yang berdasarkan wawancara (23 Agustus 2016) menjelaskan secara terperinci mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dimana faktor kelalaian menjadi penyebab utamanya menempati



urutan teratas dengan persentase 65%, lalu diikuti oleh karena adanya hubungan famili ataupun pertemanan dengan pelaku 20% dan faktor kurangnya tingkat kurangnya tingkat pendidikan atau pendidikan yang rendah menjadi faktor terakhir dengan 15%.

**Tabel 3**

**Peranan Korban Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar**

<b>No</b>	<b>Peranan Korban Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor</b>	<b>Persentase</b>
1	Kelalaian	65%
2	Hubungan Keluarga / Teman	20%
3	Tingkat Pendidikan rendah	15%
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>

**Sumber: Hasil Wawancara dengan Responden.**

Menurut AIBDA Awaluddin, faktor kelalaian pemilik kendaraan menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar. Hal ini disebabkan karena pemilik kendaraan bermotor kurang berhati-hati, sehingga dapat memancing seseorang melakukan suatu tindak pidana, khususnya pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dari kelalaian pemilik kendaraan bermotor tersebut timbullah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar.

Kemudian faktor kedua yaitu hubungan keluarga atau teman. Menurut AIBDA Awaluddin, hubungan keluarga atau pertemanan menjadi faktor selanjutnya dimana seseorang dapat menjadi korban pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan mudah. Karena adanya kepercayaan yang tinggi terhadap keluarga atau teman menyebabkan seseorang

terkadang tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa saja menjadi penyebab dirinya menjadi korban.


Masih berkaitan dengan faktor kedua yang dikemukakan oleh AIBDA Awaluddin, penulis kemudian melakukan wawancara dengan seseorang yang pernah menjadi korban. (Ichal, 20 tahun ). Ichal pernah meminjamkan motornya kepada salah seorang teman dekatnya. Tanpa sepengetahuan Ichal, temannya tersebut menggandakan kunci kontak motornya. Setelah motornya dikembalikan Ichal tidak menyadari bahwa kunci kontaknya telah digandakan sampai beberapa waktu kemudian motornya hilang.

Setelah Kasus tersebut dilaporkan dan diselidiki, kemudian motor Ichal tersebut dapat ditemukan dan pelakunya tertangkap. Pelakunya memang bukanlah teman Ichal yang meminjam motornya, namun setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap pelaku, ternyata kemudian diketahui bahwa pelaku melakukan aksinya karena memiliki kunci duplikat motor tersebut. Pelaku bekerja sama dengan teman korban. Kasus ini menunjukkan bahwa adanya hubungan keluarga atau teman tidak menjamin seseorang akan aman dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau tidak menjadi korban.

Faktor ketiga seseorang dapat menjadi korban penipuan yaitu, kurangnya tingkat pendidikan ataupun tingkat pendidikan yang rendah. Faktor terakhir menurut AIBDA Awaluddin adalah karena kurangnya pemahaman seseorang terhadap suatu tindak pidana dan ataupun

kurangnya kepekakaan terhadap apa yang sedang dialaminya memudahkan seseorang untuk menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tetapi tidak jarang juga banyak ditemukan kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua dimana korbannya adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, sambut AIBDA Awaluddin.

Tingkat pendidikan rendah adalah salah satu faktor peranan yang diberikan seseorang untuk menjadi korban pencurian kendaraan bermotor roda dua, namun dengan persentase yang tidak lebih besar jika dibandingkan faktor pertama dan kedua.



## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil dari bab hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:


1. Perlindungan hukum terhadap korban pencurian kendaraan bermotor terdiri dari dua bentuk yang pertama yaitu upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan penyuluhan hukum melalui BINMAS, sosialisasi melalui berbagai media dan melakukan koordinasi kepada setiap pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Peranan korban dalam terlaksananya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar adalah sikap kelalaian korban dalam memarkir kendaraan dan kurangnya alat pengaman kendaraan yang dimiliki oleh kendaraan korban seperti pengunci cakram dan pengunci setir.

### **4.2. Saran**

1. Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak hukum perlu mengaktifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya

lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif jauh lebih baik untuk menghindari munculnya korban.

2. Setiap orang, siapapun itu hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk memarkir ataupun meyimpan kendaraan roda dua serta mengusahakan adanya alat pengaman pada kendaraan tersebut baik itu di rumah maupun di tempat umum.
3. BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) yang menurut pihak kepolisian berada di setiap kelurahan hendaknya lebih diefektifkan perannya didalam masyarakat.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdoel, Djamali. 2007. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami, Chazawi. 2008. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan berlakunya Hukum Pidana) Bag 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Toko Gunung Agung
- Arif, Gosita. 2009. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Bambang, Waluyo. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini, Kartono. 2001. Patologi Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Leden, Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik, Mulyadi. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi. Denpasar: Djambatan.
- M, Dikdik Arief dan Elisatris, Gultom. 2006. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo dan Realita.
- Moch, Anwar. 1994. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1. Jakarta: Pradnya Pramita
- M, Sudradjad Bassar. 1986., Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHPIDANA, Bandung : Remadja Karya.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. . Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Bandung: Refika Aditama
- Rena, Yulia. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Romli, Atmasasmita. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju.
- Sahepaty. 1995. Bunga Rampai Viktimologi. Bandung: Eresco

**Regulasi:**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.

**Sumber lain:**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

